

**LAYANAN KUNJUNGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
(STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II NARKOTIKA
JAKARTA)**

*Information Technology Based Community Development Visit Services
(Study In The Class Ii Narcotics Community Institution, Jakarta)*

Hilmi Ardani Nasution¹, Sujatmiko²

¹Pasca Sarja Universitas Islam Djakarta, Balitbang Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM
Jl. HR. Rasuna Said Kav 4-5 Kuningan Jakarta Selatan
e-mail: soejat@yahoo.com

Abstrak

Kondisi over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Narkotika Jakarta, menjadikan tempat ini sebagai salah satu tempat yang rawan penularan Covid-19. Dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Lapas Kelas II A Narkotika, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan, layanan kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ditiadakan dan diganti layanan kunjungan online. Permasalahan yang dibahas penelitian ini pelaksanaan kunjungan dan kendala yang dihadapi Lapas Kelas Kelas II A Narkotika dalam memberikan layanan kunjungan WBP berbasis Teknologi Informasi. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris yang menganalisis data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa, Lapas Kelas II A Narkotika Jakarta memiliki aplikasi untuk permohonan pengajuan layanan kunjungan “Lapas Narkotika Cipinang” Dengan aplikasi ini keluarga WBP dapat mendaftarkan kunjungan secara online tanpa harus datang ke Lapas, setelah itu pengunjung melakukan kunjungan melalui video call kepada WBP pada waktu dan jam yang telah dimohonkan sebelumnya. Kendala yang dihadapi adalah minimnya sarana dan prasarana serta jaringan internet dalam mendukung pelaksanaan layanan kunjungan berbasis teknoogi informasi. Berdasarkan hal tersebut disarankan kepada Lapas Kelas II A Narkotika Jakarta untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta menjalin kemitraan dengan provider tertentu untuk mendukung pelaksanaan layanan kunjungan yang merupakan hak WBP.

Kata Kunci : Layanan Kunjungan, Berbasis Teknologi Informasi, video call

Abstract

The condition of overcapacity in the Class II A Narcotics Penitentiary in Jakarta, makes this place one of the places prone to Covid-19 transmission. In an effort to break the chain of the spread of Covid-19, Class II A Narcotics Prison, from March 18 2020 until an indefinite time, the visiting service for Correctional Assistance was eliminated and replaced by online visiting services. The problems discussed in this study were the implementation of visits and the obstacles faced by the Class II A Narcotics Prison in providing Information Technology. The obstacle faced is the lack of facilities and infrastructure as well as internet networks to support the implementation of information technology-based visiting services. Based on this, it's suggested to the Class II A Narcotics Prison in Jakarta to improve facilities and infrastructure and establish partnerships with certain providers to support the implementation of visiting services which are the right of WBP.

Keywords: Visiting Services, Information Technology Based, video call

A. Pendahuluan

Dasar hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 3 yang tertulis “Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Tentunya di dalam perjalanan sehari-hari dalam perjalanan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan, sudah pasti memiliki aturan tentang tata cara pelaksanaan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tersebut. Hal tersebut dinamakan Sistem Pemasyarakatan yang tertuang dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 2 yang tertulis “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”¹

Dalam proses pembinaan ini, tentunya pemerintah harus juga memperhatikan pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pada Pasal 14 ditentukan bahwa Narapidana berhak: Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, Mendapatkan pendidikan dan pengajaran, Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, Mendapatkan pembebasan bersyarat, Menerima kunjungan keluarga, atau orang tertentu lainnya, Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.²

Khusus hak warga binaan pemasyarakatan menerima kunjungan dari keluarga merupakan suatu hal yang terkait erat dengan pemulihan atau rehabilitasi kondisi psikologis narapidana dari pemidanaan yang narapidana alami. Dalam mewujudkan lingkungan pembinaan yang menggambarkan nilai-nilai masyarakat ke dalam lembaga pemasyarakatan, tercemin dari upaya untuk menciptakan interaksi yang harmonis antara

¹ Victorio H, Situmorang, “Lembaga Peasyarakatan Sebagai Bagian dari Penegakan Hukum,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2019 (Jakarta:Balitbang Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM, 2019).

² Ryan Adi Permana, “Pelaksanaan Sistem Layanan Kunjungan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Wonogiri Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan,” Seminar Nasional dan Call for Paper Uniba, 2017.

narapidana dan masyarakat melalui pelaksanaan kunjungan keluarga.³ Adanya peran penting keluarga sebagai bagian dalam proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sehingga walaupun terpenjara bukan berarti hak-hak mereka terabaikan. Bertemu dan bertatap muka dengan orang terkasih bisa menjadi motivasi tersendiri bagi WBP dalam menjalani proses pembinaan sebelum kembali lagi ke masyarakat.⁴ Secara umum ada dua bentuk permohonan kunjungan bagi warga binaan, yaitu secara manual, langsung datang ke Lapas yang dituju dengan menunjukkan identitas diri seperti KTP, SIM, Paspor, atau dengan cara mendaftar secara online, khusus untuk Lapas yang telah dilengkapi dengan sistem online pada layanannya.⁵

Namun sejak Awal tahun 2020, dunia digemparkan oleh adanya wabah virus corona atau Covid-19. Wabah ini diidentifikasi pertama kalinya pada Desember 2019 bertepatan di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei Cina. Dalam perkembangannya Covid-19 ini menyebar begitu cepat dan meluas. Berdasarkan data dari situs resmi covid.go.id yang dibuat oleh pemerintah Indonesia per tanggal 9 November 2020, kasus Covid-19 terkonfirmasi sebanyak 437.716 Kasus yang terjadi di 34 Provinsi dan terkonfirmasi sebanyak 2.544.792 kasus dengan jumlah kesembuhan sejumlah 368.298 kasus dan mencapai angka kematian sebanyak 14.614.⁶

Berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi dan mencegah penularan lebih luas Covid-19. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020, pemerintah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kebijakan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Di dalam pasal 1 undang-undang ini disebutkan bahwa PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Pada pasal 59 dijelaskan lebih jauh PSBB paling sedikit meliputi; peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Kebijakan ini diterapkan

³ Rolando Fernando Vincensiu Buntuang, "Kualitas Pelayanan Kunjungan Berbasis Sistem Database Pemasyarakatan," *Justicia*, Volume 7, Nomor 3, Tahun 2020, Univeritas Muhamadiyah Tapanuli Selatan.

⁴ Sugeng Widodo, "Implementasi Pelayanan Pengunjung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Blitar," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara*, Volume 2, No. 1, September 2017, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kediri.

⁵ Ibid

⁶ Diunduh dari www.covid.go.id (diakses tanggal 9 November 2020).

pertama kali di Jakarta tanggal 10 April 2020 sebagai episentrum awal Covid-19 di Indonesia.⁷

Berlangsungnya masalah yang sedang dihadapi tak luput menjadi sorotan di masyarakat adalah pemberlakuan strategi pencegahan pada penjara yang selanjutnya di Indonesia dikenal sebagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ataupun Rumah Tahanan Negara (Rutan).⁸ Pasalnya penjara merupakan suatu tempat yang berpenghuni banyak orang bahkan melebihi kapasitas yang dimilikinya. Berkaitan pada masalah yang dihadapi saat ini adalah pandemi Covid19, penjara dinilai merupakan salah satu tempat yang sangat berisiko mengingat jumlah penghuni dan kepadatan dalam penjara yang dominannya melebihi kapasitas penjara tersebut sehingga penyebaran virus Covid-19 lebih mengancam ratusan hingga ribuan orang di dalam penjara apabila salah seorang orang saja terinfeksi virus Covid-19.

Diketahui bersama melalui data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dapat diakses pada smslap.dijenpas.go.id per tanggal 23 April 2020 bahwa terdapat 524 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (UPT) di Indonesia dengan 382 di antaranya berpenghuni melebihi kapasitasnya dan 140 UPT tidak melebihi kapasitas. Dengan jumlah narapidana dan tahanan keseluruhan di Indonesia 232.544 dengan kapasitas 132.335 menjadikan keadaan UPT Pemasyarakatan di Indonesia memiliki tingkat overkapasitas sebesar 76 persen.⁹

Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di UPT Pemasyarakatan, pada tanggal 17 Maret 2020, Direkur Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan Instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020. Sebagaimana dijelaskan pada instruksi tersebut bahwa adanya penyediaan fasilitas kesehatan pada Lapas maupun Rutan seperti cairan antiseptik, air bersih, cairan desinfektan, saring tangan, masker, dll sebagai bentuk pencegahan serta melakukan pengendalian pada zona merah dengan cara:

1. Koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah;
2. Pemberhentian layanan kunjungan;

⁷ Iqram Sulhin, "Covid1-9 pemenjaraan Berlebihan dan Potensi Katastrophe Kemanusiaan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 50, Nomor 2, September 2020, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

⁸ Ikhsan Lintang Ramadhan, "Strategi Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan," *Justicia*, Volume 7, Nomor 3, Tahun 2020, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan.

⁹ Ibid

3. Memberikan perlakuan khusus terhadap penyelenggaraan layanan yang berkaitan dengan Covid-19;
4. Pemberhentian sementara kegiatan pembinaan yang melibatkan pihak luar;
5. Mempersiapkan ketersediaan bahan makanan, minuman, obat-obatan, dll bagi Tahanan, Narapidana, dan Anak.
6. Menjaga keadaan kondusif.

Lapas Kelas II A Narkotika Jakarta, sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, berdasarkan data dari Sistem Database Pemasyarakatan mengalami overkapasitas sebesar 170 persen, dimana dengan kapasitas Lapas sebesar 1.084, per tanggal 9 November dihuni oleh 2.922 yang terdiri dari narapidana dan tahanan.¹⁰ Dengan kondisi overkapasitas ini menjadikan Lapas Kelas II A Narkotika Jakarta juga menjadi tempat ini sebagai salah satu tempat yang rawan penularan Covid-19. Dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Lapas Kelas II A Narkotika, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan, layanan kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ditiadakan dan diganti layanan kunjungan online.¹¹

Permasalahan yang akan diangkat dalam makalah ini adalah, bagaimana pelaksanaan layanan kunjungaonline berbasis teknologi informasi dan kendala yang dihadapi oleh Lapas Kelas II A Narkotika Jakarta dalam memberikan layanan kunjungan online sebagai bentuk pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris.¹²

¹⁰ Diunduh dari smlap.ditjenpas.go.id (diakses tanggal 9 November 2020).

¹¹ Hasil wawancara dengan Hery Purnomo, Kepala Seksi Administrasi Keamanan, tanggal 3 November 2020.

¹² Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Hukum* (Surabaya: 2005), hlm. 315.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun mengenai jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer. Data Primer adalah data yang diperoleh melalui studi lapangan, baik melalui pengamatan (observasi) dan wawancara mendalam¹³ dengan informan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Heri Purnomo, Kepala Seksi Administrasi Kemananan Lapas Kelas II A Narkotika Jakarta, Ayep Syaefullah, Pelaksana Pada Lapas Kelas II A Narkotika Jakarta dan 10 warga binaan pemsyarakatan di Lapas Kelas II A Narkotika Jakarta.
- b. Data Sekunder adalah data yang didapat melalui penelitian kepustakaan.¹⁴
 1. Teknik Analisa Data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Dalam menganalisis data mempergunakan model interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi kegiatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.¹⁵

C. Pembahasan

1. Layanan Kunjungan Berbasis Teknologi Informasi di Lapas Kelas II A Narkotika Jakarta

Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Narkotika Jakarta terletak di jalan Raya Bekasi No.170 A, dimana sebelumnya merupakan bagian dari Lembaga Pemsyarakatan Kelas I Cipinang yang kemudian dibangun Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Narkotika Jakarta. Lapas ini diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, pada tanggal 30 Oktober 2003 merupakan salah satu lapas yang berfungsi sebagai tempat pemidanaan khusus kasus narkoba. Pendirian Lapas ini di dasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.04.PR.07.-03 Tahun 2003 tentang pembentukan Lapas Narkotika Pematang

¹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007), hlm.16.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI, 1986), hal. 12.

¹⁵ B Mathew Miles and Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: UIP, 1992).Hlm. 15-21.

Siantar, Lubuk Linggau, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Nusakambangan, Madiun, Pamekasan, Martapura, Bangli, Maros dan Jayapura.

Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta adalah unit pelaksanaan teknis di bidang pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Tugas pokok dari Lapas Narkotika adalah untuk melaksanakan pemasyarakatan narapidana pengguna narkotika dan obat terlarang lainnya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Lapas narkotika mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan pembinaan narapidana kasus narkoba;
2. Memberikan bimbingan, terapi dan rehabilitasi narapidana kasus narkoba;
3. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan;
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa salah satu hak warga binaan pemasyarakatan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah menerima kunjungan dari keluarga. Pelaksanaan layanan kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Jakarta Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jakarta sebelum pandemi sudah memiliki sistem kunjungan yang berbeda dengan Lapas lain, karena sebagai Lapas narkotika ada penerapan sistem kunjungan yang khusus. Kunjungan tetap dilaksanakan secara langsung antara pengunjung dan warga binaan, namun tersekat oleh kaca pembatas.¹⁶ Lapas Narkotika Sejak 30 Oktober 2017 sudah menyediakan layanan pendaftaran kunjungan online¹⁷ Dengan pendaftaran online yang dapat diakses melalui situs www.lapas-narkotikajkt.com, pengunjung dapat melakukan pendaftaran online terlebih dahulu jika ingin melakukan kunjungan kepada keluarganya yang menjadi WBP di Lapas Kelas II A Narkotika Jakarta dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan cara mengisi alamat email, password dan nama. Setelah melakukan pendaftaran, calon pengunjung dapat melakukan pendaftaran kunjungan online melalui <http://www.lapas-narkotikajkt.com>, kemudian pilih "kunjungan online" dan pilih "formulir kunjungan". Selanjutnya pengunjung diminta mengisi data yang

¹⁶ Hasil wawancara Hery Purnomo, Kepala Seksi Administrasi Keamanan, tanggal 3 November 2020.

¹⁷ Ibid

tersedia diformulir pendaftaran. Setelah selesai, pengunjung akan mendapatkan kode booking yang harus divalidasi saat datang berkunjung.¹⁸

Namun selama masa pandemic Covid-19 sesuai dengan Instruksi Jendral Pemasarakatan Nomor: PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020, layanan kunjungan ditiadakan dan diganti dengan layanan kunjungan online.¹⁹ Hal ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19. Layanan kunjungan online berbasis teknologi informasi yang diterapkan pada Lapas Kelas II A Narkotika Jakarta adalah kunjungan secara virtual melalui panggilan video (video call).²⁰ Kunjungan virtual melalui panggilan video merupakan bentuk inovasi dari Lapas Narkotika yang diinisiasi untuk menerapkan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 sekaligus memastikan hak kunjungan warga binaan tetap terpenuhi.²¹

Antusias WBP Lapas Kelas II A Narkotika terhadap layanan kunjungan video call begitu besar. Berdasarkan data yang tercatat sejak bulan Maret sampai dengan Oktober pengguna layanan kunjungan video call selalu diatas angka 200 pengguna. Tercatat dibulan Maret pengguna layanan kunjungan video call sebanyak 221, kemudian 210 dibulan April 213 dibulan Mei, 216 dibulan Juni, 201 pengguna dibulan Juli, 223 pengguna dibulan Agustus, 205 penggun dibulan September dan 209 dibulan Oktober. Yang selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 1: Tabel daftar nama dan kegiatan

| No | Bulan | Jumlah Kunjungan |
|-----------|------------------|-------------------------|
| 1 | Maret | 221 |
| 2 | April | 210 |
| 3 | Mei | 213 |
| 4 | Juni | 216 |
| 5 | Juli | 201 |
| 6 | Agustus | 223 |
| 7 | September | 205 |
| 8 | Oktober | 209 |

Sumber: Lapas Kelas II A Narkotika Jakarta

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

Terdapat prosedur yang diterapkan oleh Lapas Narkotika sebelum warga binaan dan pengunjung menerima layanan kunjungan virtual melalui panggilan video. Penjenguk terlebih dahulu harus melakukan registrasi melalui situs web www.lapas-narkotikajkt.com, membuka formulir pendaftaran kunjungan virtual dan mengisi data diri di formulir secara rinci terkait dengan layanan kunjungan.²² Pendaftaran kunjungan virtual mensyaratkan calon pengunjung untuk mengunggah foto Kartu Tanda Penduduk dan foto calon pengunjung untuk memudahkan petugas dalam proses verifikasi.²³ Setelah calon pengunjung melakukan registrasi, petugas Lapas menghubungi nomor calon penunjung dan melakukan verifikasi untuk mencocokkan data pengunjung dengan warga binaan. Verifikasi dilakukan oleh petugas berdasarkan aplikasi SDP untuk (Sistem Databse Pemasarakatan) memastikan bahwa pengunjung benar-benar keluarga dari warga binaan.²⁴ Bagi pengunjung yang sudah terdaftar di database Lapas, bisa langsung menghubungi warga binaan karena sebelumnya sudah dilakukan verifikasi. Dalam praktek di lapangan, pengunjung yang tidak mengetahui cara mengakses registrasi melalui situs web juga bisa melakukan registrasi melalui telepon layanan pengaduan dan Instagram resmi Lapas Narkotika Jakarta, tentunya melalui proses verifikasi yang sama oleh petugas Lapas.²⁵

Pelaksanaan kunjungan melalui panggilan video selalu diawasi oleh petugas Lapas agar memastikan warga binaan benar-benar berhubungan dengan pengunjung yang merupakan keluarga sesuai dengan SDP. Setiap warga binaan dapat mengakses sarana kunjungan melalui panggilan video setiap hari dibatasi selama 30 menit atau disesuaikan dengan jumlah pengguna selama satu hari disesuaikan dengan antrean.²⁶ Teknis pelaksanaan layanan kunjungan melalui panggilan video menggunakan perangkat PC yang disediakan oleh Lapas, program yang digunakan dalam panggilan video adalah whatsapp yang bisa digunakan di perangkat PC dengan menggunakan perangkat lunak bluestacks. Pembatasan waktu kunjungan melalui panggilan video dilakukan dengan menggunakan aplikasi di PC yang sudah diatur oleh petugas, ketika penggunaan sudah melebihi 30 menit maka panggilan akan terputus secara otomatis.²⁷ Perangkat layanan panggilan video semua disediakan oleh Lapas Narkotika, namun

²² Ibid

²³ Ibid

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

belum semua perangkat merupakan perangkat yang permanen untuk layanan kunjungan virtual.²⁸ Harus ada perangkat yang tetap digunakan untuk layanan kunjungan virtual dan juga jumlah perangkat yang memadai untuk melayani hak kunjungan warga binaan yang berjumlah lebih dari 2000 di Lapas Narkotika.²⁹

Pengguna layanan kunjungan virtual melalui panggilan video di Lapas Narkotika dapat dikatakan belum banyak jika dibandingkan jumlah penghuni. Setiap harinya ada sekitar 50 warga binaan yang menggunakan layanan kunjungan melalui panggilan video. Terdapat warga binaan yang rutin menggunakan layanan panggilan video, ada yang jarang menggunakan karena merasa bosan dengan interaksi virtual, dan ada juga warga binaan yang sama sekali tidak menggunakan layanan kunjungan melalui panggilan video dikarenakan tidak ada keluarga dan kehilangan kontak dengan keluarga.

Walaupun demikian, pendapat WBP yang pernah menggunakan layanan kunjungan online merasa puas dan tertolong dengan adanya layanan yang diberikan oleh Lapas Kelas II A Narkotika Jakarta ini. Bramanto, misalnya WBP ini menggunakan kunjungan melalui panggilan video hampir setiap hari. Dalam pelaksanaannya selalu dibatasi waktu. Biasanya keluarga yang menghubungi terlebih dahulu melalui whatsapp ke nomor yang tersedia untuk bisa melakukan panggilan video, tentunya dengan melakukan pendaftaran melalui petugas terlebih dahulu.³⁰ Begitu juga dengan Rahmat Indarto, yang juga menggunakan layanan panggilan video setiap hari dan pelaksanaannya juga mudah. Keluarga perlu mendaftarkan diri dulu sebelum menggunakan layanan panggilan video, keluarga saat itu mendaftarkan langsung di Lapas dengan menulis mengisi formulir. Secara umum sangat dengan layanan panggilan video, namun perlu ditingkatkan pelayanannya agar tidak terlalu mengantri lama saat ingin melakukan panggilan.³¹

WBP lainnya yang juga hampir setiap hari menggunakan layanan kunjungan untuk berkomunikasi dengan adik dan isteri adalah Budi. Menurut Budi untuk dapat menggunakan layanan kunjungan virtual harus mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan layanan kunjungan virtual, keluarga juga harus mendaftar secara online.

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid

³⁰ Wawancara dengan WBP Lapas Kelas II A Narkotika Jakarta, 3 November 2020.

³¹ Ibid

Budi sangat puas dan terbantu untuk bisa tetap berhubungan dengan keluarga walaupun hanya 20 atau 30 menit sudah cukup mengobati rasa rindu.³²

Sutisna juga Sering menggunakan layanan kunjungan virtual melalui panggilan video, termasuk rutin menggunakan setiap minggu. Istri biasanya yang menghubungi terlebih dahulu dalam panggilan video. Istri sebelum bisa dihubungi atau menghubungi melalui panggilan video harus mendaftarkan terlebih dahulu di depan. Pelaksanaannya di sini harus antri dan bergantian dengan warga binaan lain. Layanan ini memuaskan dan memastikan kontak/hubungan dengan keluarga, karena sebelum pandemi Covid-19 keluarga rutin berkunjung.³³

WBP lainnya adalah Deri yang selama ini sudah menggunakan layanan kunjungan virtual melalui panggilan video tiga kali selama tahun 2020, selama pandemi Covid-19. Penggunaan sangat mudah, sama seperti menggunakan whatsapp seperti biasa. Harus mendaftar dulu sebelum menggunakan layanan panggilan video.

³⁴

2. Kendala Yang di Hadapi Lapas Kelas II A Narkotika dalam Pemberian Layanan Kunjungan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, jumlah perangkat komputer yang digunakan untuk melakukan layanan kunjungan online berjumlah 20 unit yang dipinjamkan oleh PKBM Lapas Kelas II A Narkotika Jakarta dan sewaktu-waktu dan diambil kembali ketika PKBM memrlukannya untuk kegiatan pembinaan keterampilan WBP. Namun dari 20 Unit computer tersebut, hanya 9 komputer yang berkualitas baik dan selebihnya kurang baik.

Namun pun demikian menurut Heri Purnomo dengan kondisi seperti itu hak WBP untuk mendapatkan layanan kunjungan selama masa Pandemi Covid-19 dapat terpenuhi,³⁵ namun ketika ditrianggulasikan kepada WBP, dengan fasilitas komputer yang dimiliki oleh Lapas Kelas II A Narkotika saat ini masih sangat kurang, karena

³² Ibid

³³ Ibid

³⁴ Ibid

³⁵ Wawancara dengan Heri Purnama, Loc.Cit

ketika kondisi sedang ramai antrian WBP untuk dapat menggunakan layanan kunjungan online cukup lama sebagaimana yang disampaikan oleh Rahmat Indarto.³⁶

Kendala lainnya dalam pemberian layanan kunjungan video call di Lapas Kelas II A Narkotika adalah kendala jaringan. Menurut Heri Purnomo, jaringan yang digunakan untuk layanan kunjungan online adalah Indihome yang menyatu dengan layanan berbasis teknologi informasi lainnya yaitu Sistem Database Pemasyarakatan dan belum memiliki jaringan khusus. Hal ini juga dikeluhkan oleh Deri WBP yang sering menggunakan layanan kunjungan *video call*. Menurut Deri dalam pelaksanaannya, terkadang gambar *ngelag* atau gambarnya putus-putus³⁷

Dalam pandangan penulis, Lapas Kelas II A Narkotika Jakarta perlu untuk meningkatkan kualitas jaringan yang digunakan untuk memberikan layanan kunjungan online melalui video call sehingga hak WBP untuk memperoleh kunjungan dari keluarga selama masa pandemic dapat terpenuhi.

D. Penutup

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan layanan kunjungan online di Lapas Kelas II A Narkotika adalah dengan menggunakan layanan video call. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah minimnya sarana prasarana yang dimiliki serta kualitas jaringan internet. Berdasarkan hal tersebut disarankan kepada Lapas Kelas II A Narkotika Jakarta untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta menjalin kemitraan dengan provider tertentu untuk mendukung pelaksanaan layanan kunjungan yang merupakan hak WBP.

³⁶ Wawancara dengan WBP, Loc.Cit

³⁷ Wawancara dengan WBP, Ibid.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

- Instruksi Direktorat Jenderal Pemasaryakatan Nomor PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasaryakatan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Pemasaryakatan, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.

Buku:

- Bambang Sunggono. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- B. Mathew Miles and Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta : UIP.
- Jonny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metodologi Hukum*. Surabaya: Bayu Media.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI

Karya Ilmiah:

- Ikhsan Lintang Ramadhan, “Strategi Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasaryakatan”, *Justicia*, Volume 7 Nomor 3 Tahun 2020, Univeritas Muhamadiyah Tapanuli Selatan.
- Iqrak Sulhin, “Covid1-9 pemenjaraan Berlebihan dan Potensi Katastrofe Kemanusiaan”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 50 Nomor 2 September 2020, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rolando Fernando Vincensiu Buntuang, “Kualitas Pelayanan Kunjungan Berbasis Sistem Database Pemasaryakatan”, *Justicia*, Volume 7 Nomor 3 Tahun 2020, Univeritas Muhamadiyah Tapanuli Selatan.
- Ryan Adi Permana, “Pelaksanaan Sistem Layanan Kunjungan Bagi Warga Binaan Pemasaryakatan di Rumah Tahanan Negara Wonogiri Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasaryakatan”, Seminar Nasional dan Call for Paper Uniba, 2017.
- Sugeng Widodo, “Implementasi Pelayanan Pengunjung di Lembaga Pemasaryakatan Kelas II B Kota Blitar”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Adminsitrasi Negara*, Volume 2 No. 1 September 2017, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kediri.
- Victorio H, Situmorang, “Lembaga Peasaryakatan Sebagai Bagian dari Penegakan Hukum”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan*, Volume 13 Nomor 1 Maret 2019, Jakarta: Balitbang Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM.

Sumber Lainnya:

www.covid.go.id,